

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis selaku peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sertifikat halal memiliki peran sangat penting, label halal dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dijual karena suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal telah teruji keamanannya dari bahan yang dilarang, karena hal tersebut secara tidak langsung telah menumbuhkan rasa kepastian konsumen untuk keamanannya oleh karena itu produk yang memiliki sertifikat halal memiliki poin lebih unggul dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikat halal.
2. Dalam ruang lingkup perspektif hukum ekonomi syariah sertifikat halal memiliki peran sebagai bentuk perlindungan kepastian hukum jaminan yang halal. Logo sertifikat halal akan memberikan kepastian hukum bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Konsumen akan merasa bahwa produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang dalam proses pengelolaannya memiliki standar dalam keamanan dan kebersihannya. Berdasarkan hasil penelitian roket chicken yang telah memiliki sertifikat halal produknya lebih banyak diminati dibanding rumah makan lain yang belum memiliki sertifikat halal maka secara garis ekonomi pertumbuhan ekonomi rumah makan yang memiliki sertifikat halal lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Pengaruh sertifikat halal terhadap makanan siap saji di roket ciken Ciledug berdasarkan hukum ekonomi syariah, sangat berpengaruh karena responden menyatakan bahwasannya memilih produk yang berlabel halal akan merasa puas, merasa aman dan percaya akan kehalalan dan

keamanan produk tersebut. Dari persepsi tersebut proses dimana orang akan memilih, mengatur dan mempertimbangkan produk-produk yang akan dikonsumsi. Setelah adanya persepsi tersebut maka timbullah keyakinan dan sikap masyarakat dengan adanya label halal. Dan pada akhirnya keyakinan dan sikap tersebut mempengaruhi pembelian masyarakat.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikat halal, ialah sesuatu yang mudah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan. Akan tetapi mengenai makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak perselisihan dikalangan manusia. Islam tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang telah berubah menjadi khamar (memabukkan), baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun benda-benda lain. Intinya makanan dan minuman itu memabukkan. Demikian islam juga mengharamkan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan melemahkan urat, dan segala sesuatu yang membahayakan tubuh

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan peneliti selaku penulis :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini departemen keagamaan sebaiknya bersama pihak MUI melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran halal dikalangan masyarakat.
2. Dalam hal sertifikasi halal mungkin perlu dilakukan sosialisasi agar supaya masyarakat lebih paham tentang sertifikasi dan labelitas halal, terutama kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang bergerak dibidang penyediaan makanan dan minuman.
3. Terkait pemilik roket chicken Ciledug bahwa memang benar sifat hukum ekonomi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi dalam berusaha harus tetap menjaga kehalalan makanan yang

disajikan mulai dari bahan-bahan yang digunakan, proses pengolahan dan orang yang mengolah makanan tersebut, sehingga kehalalan tetap terjamin.

